



P U T U S A N

Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx alamat di KABUPATEN WAY KANAN sebagai

Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS alamat di KABUPATEN WAY KANAN sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi- saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu pada tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 26 Maret 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama kurang lebih 3 tahun Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

4.1 Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 03 Januari 2014,

4.2 Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 23 Desember 2016;

Dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;

b. Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juli 2023, bahwa ketika itu Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui handphone milik Termohon dan pengakuan Termohon sendiri, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

4. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sedangkan Termohon tinggal di

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama di Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih hari lamanya;

5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang bernama **Muhammad Irsan Nasution, S.H** dan melaporkan pada tanggal 9 Agustus 2023 akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang di sampaikan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 25 Maret 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batung Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 26 Maret 2012;
2. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu sampai berpisah;
4. Bahwa benar Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa tidak benar, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, karena sejak awal pernikahan sering terjadi perselsiiahn dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena;

- a. Bahwa tidak benar Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehtai dan selalu membantah;
- b. Bahwa benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

7. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Juli 2023;

8. Bahwa benar sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa benar dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Termohon tidak mempermasalahkan apabila Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 26- 3- 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Way Kanan. saksi menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah bersama di Sangkaran Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama David dan hal tersebut diakui oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu yang lalu dimana Pemohon pergi dan tinggal dirumah



orang tuanya di Sangkaran Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi II Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Way Kanan saksi menerangkan bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah bersama di Sangkaran Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama David dan hal tersebut diakui oleh Termohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu yang lalu dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Sangkaran Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa persidangan pada tanggal 30 Agustus 2023 dan 9 September 2023 Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada persidangan ke dua dan ke tiga yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 dan 24 Mei 2023 dimana Tergugat tidak datang lagi dipersidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator **Muhammad Irsan Nasution, S.H** akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Agustus 2023 upaya perdamaian dalam proses mediasi pihak perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqh tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Bajuri jilid II halaman 348 :*fatuqbalu al-syahadatu akhi li akhikhi* , yang diambil alih pendapat majelis maka boleh diterima persaksian saudara kepada saudaranya

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa bukti (P.) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dikarenakan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama David dan hal tersebut diakui oleh Termohon;
- Bahwa telah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 25 Juli 2023 yang lalu sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah Sepupu dan Kakak Ipar Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Blambangan Umpu pada tanggal 25 Maret 2012 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama David dan hal tersebut diakui oleh Termohon;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 47 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah);

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Samson Rahman dalam bukunya Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil'alam halaman 13 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa dilihat dari aspek epistemologi tentang tujuan perkawinan adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta:

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam (sifat alamai manusia) dan struktur luar (perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Rabu** tanggal **20**

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awal 1445** Hijriyah, oleh kami, **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I
Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Panitera Pengganti,

Edy Riadi, S.Sos., S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000
2. Proses	Rp50.000
3. Panggilan	Rp 800.000
4. PNBK Panggilan	Rp20.000
4. Redaksi	Rp10.000
5. Meterai	Rp10.000
Jumlah	Rp920.000

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);